



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2011

TENTANG

KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja BUMD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah perlu menciptakan kepengurusan BUMD yang profesional dan akuntabel dengan dukungan pengawasan yang optimal, sehingga Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003 sebagaimana tersebut pada huruf a harus dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota-Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 161 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Usaha Milik Daerah menjadi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian.
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat Kepala BPMP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Penanaman Modal dan Promosi yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. ~~Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat~~ BUMD adalah Badan

12. Badan Pengawas adalah Organ PD yang bertugas melakukan pengawasan kepada Dewan Direksi PD.
13. Dewan Komisaris adalah Organ PT yang bertugas melakukan pengawasan kepada Dewan Direksi PT.
14. Dewan Direksi adalah Organ PD dan PT yang bertugas melakukan pengurusan PD atau PT.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
16. Kinerja BUMD adalah Suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha.

BAB II

PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Organ

Pasal 2

Organ PD, terdiri dari:

- a. Dewan Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Dewan Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dewan Direksi PD diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala BPMP :
 - a. dapat dengan mempertimbangkan saran Badan Pengawas bagi calon dari internal PD; atau
 - b. tanpa mempertimbangkan saran Badan Pengawas bagi calon eksternal PD.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Mekanisme pengangkatan Dewan Direksi dilaksanakan oleh BPMP sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Direksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 2

Jumlah dan Masa Jabatan

Pasal 5

- (1) Dewan Direksi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Salah seorang di antara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya sebagai Direktur.

Pasal 6

- (1) Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Seorang Anggota Dewan Direksi selama 2 (dua) masa jabatan pada PD yang sama telah menduduki jabatan Direktur; atau
 - b. Seorang Anggota Dewan Direksi pada periode pertama masa jabatan menduduki jabatan Direktur, kemudian pada periode kedua masa jabatan diangkat menjadi Direktur Utama pada PD yang sama.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan PD dan kebijakan pengurusan PD, Gubernur dapat memberhentikan Dewan Direksi dari kedudukannya sebelum masa jabatan 4(empat) tahun berakhir.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat melampaui 2 (dua) kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada 2 (dua) masa jabatan sebelumnya yang bersangkutan menduduki jabatan Direktur pada 1 (satu) PD, untuk masa jabatan berikutnya diangkat menjadi Direktur Utama, pada PD lain; atau
 - b. pada 2 (dua) masa jabatan sebelumnya yang bersangkutan menduduki jabatan Direktur pada 1 (satu) PD, untuk masa jabatan berikutnya diangkat menjadi Direktur pada PD lain; atau
 - c. pada 2 (dua) masa jabatan sebelumnya yang bersangkutan menduduki jabatan Direktur Utama pada 1 (satu) PD, untuk masa jabatan berikutnya diangkat menjadi Direktur Utama pada PD lain.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Direksi diberhentikan dengan hormat oleh Gubernur apabila :
 - a. telah berakhir masa jabatan;
 - b. mengajukan permohonan berhenti sebagai Direksi;
 - c. meninggal dunia;

- d. berhalangan tetap sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 4 (empat) bulan tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun, dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan Direksi karena alasan kesehatan atau halangan lain;
 - e. diangkat pada jabatan lain pada PD yang sama atau BUMD lain;
 - f. diangkat menjadi Badan Pengawas PD yang sama atau BUMD lain;
 - g. diangkat sebagai Anggota Dewan Direksi atau Anggota Dewan Komisaris pada PT; dan
 - h. telah mencapai usia 66 (enam puluh enam) tahun.
- (2) Anggota Dewan Direksi diberhentikan dengan tidak hormat oleh Gubernur apabila:
- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku terhadap PD;
 - b. tidak menunjukkan kinerja baik;
 - c. melakukan tindakan melampaui kewenangannya;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PD;
 - e. tersangkut dalam perbuatan melanggar hukum dan menjadi tersangka atau terdakwa baik karena perbuatan di dalam atau di luar PD;
 - f. diketahui aktif sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan partai politik;
 - g. melakukan tindakan tercela yang mencemarkan nama baik PD dan/atau pemerintah daerah; dan
 - h. diketahui kemudian mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Badan Pengawas PD yang bersangkutan baik karena hubungan darah maupun perkawinan sampai derajat ketiga.
- (3) Data dan informasi yang menjadi alasan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterima Gubernur dari :
- a. Badan Pengawas PD;
 - b. Anggota Dewan Direksi PD;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - d. BPMP.

Pasal 8

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh BPMP.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi, Gubernur menunjuk Pelaksanaan Tugas (Pit) atas usul BPMP.

- (2) Penunjukan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya jabatan Direksi yang definitif, untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi yang telah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a namun belum ditetapkan penggantinya, dapat diperpanjang sementara masa jabatannya selama 6 (enam) bulan atau sampai ditetapkannya pejabat yang definitif untuk paling lama selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh BPMP.

Paragraf 4

Penghargaan

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, diberikan pesangon dan penghargaan.
- (2) Anggota Direksi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c selain diberikan uang penghargaan dan uang pesangon, juga diberikan uang duka sebesar jumlah penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan karena telah selesai masa jabatannya selain diberikan uang pesangon dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan penghargaan dalam bentuk natura melalui persetujuan Gubernur yang diajukan oleh BPMP.

Paragraf 5

Calon Direksi

Pasal 12

- (1) Calon Anggota Direksi adalah Orang perseorangan yang berasal dari:
 - a. Anggota Direksi yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD yang lain;
 - b. Anggota Dewan Direksi atau Badan Pengawas yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD yang lain;
 - c. Pejabat atau karyawan internal BUMD yang setingkat di bawah Direksi, termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;
 - d. Pejabat atau karyawan setingkat di bawah Direksi pada BUMD termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;
 - e. Pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - f. Orang perseorangan di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon anggota Direksi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD;
 - b. Memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan PD;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;
 - d. Memiliki kecerdasan, intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Direksi PD;
 - e. Mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
 - f. Tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas atau pejabat di bawah Direksi pada BUMD, BUMN atau perusahaan swasta yang dinyatakan pailit;
 - g. Mempunyai pendidikan formal serendah-rendahnya Strata 1 (satu)/Sarjana;
 - h. Bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil, apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi politik atau anggota dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada organisasi politik;
 - j. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum, baik sebagai tersangka maupun terdakwa;
 - k. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun, atau setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat permohonan disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah;
 - l. Untuk calon Direktur Utama yang berasal dari Direksi, Komisaris atau Badan Pengawas BUMD, usia pada saat pencalonan setinggi-tingginya 62 (enam puluh dua) tahun;
 - m. Direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - n. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Direksi atau Badan Pengawas atau pejabat setingkat di bawah Direksi pada PD yang bersangkutan, baik karena hubungan darah atau karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan
 - o. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Untuk calon Anggota Dewan Direksi pada PD PAM Jaya dan PD Pasar Jaya selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mengikuti persyaratan lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penjaringan calon Anggota Dewan Direksi dilaksanakan oleh BPMP.
- (2) Mekanisme penjaringan calon Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedomannya ditetapkan oleh Kepala BPMP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Tugas dan Wewenang
Pasal 14

Dewan Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha PD;
- b. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kinerja bisnis PD;
- c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Badan Pengawas dan tembusan kepada Kepala BPMP;
- d. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi standar pelayanan dan prosedur standar operasi PD;
- e. Melaksanakan program kerja PD;
- f. Menyelenggarakan operasional, administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili PD, di dalam dan di luar Pengadilan;
- h. Mengembangkan PD;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan berupa laporan kinerja PD dan laporan keuangan Kepada Gubernur melalui Kepala BPMP; dan
- j. Menyampaikan Laporan Keuangan PD yang telah diaudit kepada Gubernur melalui Kepala BPMP selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.

Pasal 15

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi dengan persetujuan Gubernur dapat melaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau adanya perubahan status aset;
 - b. pinjaman dengan menjaminkan aset PD;
 - c. Memindahtanggankan (menjual atau menghibahkan) menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak atau tidak bergerak milik PD; dan
 - d. Menyertakan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah memperoleh pertimbangan Badan Pengawas dan BPMP.
- (3) Proses penerbitan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPMP.

Pasal 16

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Dewan Direksi juga melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha dan keberadaan PD.

Pasal 17

Direksi dalam mengurus PD, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat, memindahtugaskan, memberhentikan dan mengatur tugas, hak dan kewajiban karyawan PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menandatangani laporan keuangan PD;
- c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga; dan
- d. Mewakili PD di luar/atau di dalam pengadilan.

Paragraf 7

Penghasilan dan Fasilitas

Pasal 18

- (1) Penghasilan Dewan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan;
- (2) Gaji dan tunjangan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Selain gaji dan tunjangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Dewan Direksi setiap tahun dapat diberikan jasa produksi.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada karyawan PD.
- (3) Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan apabila keuangan PD untung /surplus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jasa produksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memperoleh fasilitas sesuai dengan kemampuan keuangan PD.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab Dewan Direksi, kinerja dan kemampuan serta pertumbuhan keuangan PD.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Cuti

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah haji untuk yang pertama kali paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
 - c. Cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. Cuti alasan penting paling lama 3(tiga) hari kerja; dan
 - e. Cuti sakit paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Penggunaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk cuti besar/cuti panjang/cuti bersalin dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur; dan
 - b. Untuk cuti tahunan/cuti alasan penting/cuti sakit dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (3) Penggunaan hak cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk hak cuti besar/cuti panjang tahun yang bersangkutan.
- (4) Hak cuti besar/cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baru dapat diajukan setelah yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 12 (dua belas) bulan menjabat sebagai Dewan Direksi, dan maksimum hanya boleh diambil sebanyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Dewan Direksi selama melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat gaji dan tunjangan.
- (6) Dewan Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Badan Pengawas.
- (7) Proses pemberian persetujuan pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BPMP.
- (8) Untuk melaksanakan tugas Anggota Dewan Direksi yang sedang melaksanakan cuti, ditunjuk Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 9

Penilaian Kinerja

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui BPMP menilai dan mengevaluasi kinerja Dewan Direksi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PD dan/atau kebijakan pengelolaan PD.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria antara lain :
- a. Kinerja PD;
 - b. Laporan Keuangan PD;
 - c. Pencapaian rencana strategis bisnis PD;
 - d. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran PD;
 - e. Dinamika pengurusan PD;
 - f. Ketaatan terhadap peraturan PD; dan
 - g. Ketaatan terhadap kebijakan pengelolaan PD.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPMP dapat menunjuk pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan Kepala BPMP kepada Gubernur.

Pasal 23

- (1) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan salah satu pertimbangan penting dalam pembertentian Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7.
- (2) Khusus terhadap masa jabatan Direksi yang akan habis masa jabatannya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya, Kepala BPMP harus menyampaikan usulan penggantian dan/atau perpanjangan sementara kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Badan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan dan Kedudukan

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur, atas usul BPMP.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Proses pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proses penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPMP sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 2

Jumlah dan Masa Jabatan

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas dalam susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada Anggota Badan Pengawas yang berkinerja baik.
- (3) Perhitungan 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) PD.

Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pengawas yang telah melaksanakan tugas sebagai Badan Pengawas pada 1 (satu) PD selama 2 (dua) masa jabatan dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas pada PD lain sesuai prosedur yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 1 (satu) masa jabatan dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyelesaikan masa tugas masa jabatan ke 2 (dua) tidak bisa diangkat lagi sebagai Anggota Badan Pengawas pada PD lainnya.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 29

Untuk memenuhi kebutuhan PD dan kebijakan pengurusan PD, Gubernur dapat memberhentikan Anggota Badan Pengawas, baik sendiri-sendiri atau secara bersamaan sebelum masa jabatan 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas PD diberhentikan dengan hormat oleh Gubernur apabila:
 - a. Telah berakhir masa jabatan;
 - b. Mengajukan permohonan berhenti sebagai Anggota Badan Pengawas;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Berhalangan tetap sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan berturut-turut dalam 1 (satu) tahun dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Badan Pengawas karena alasan kesehatan atau halangan lain;
 - e. Diangkat pada jabatan lain pada PD yang sama;
 - f. Telah mencapai usia 66 (enam puluh enam) tahun;
 - g. Diangkat sebagai Badan Pengawas atau Direksi pada PD lain; dan
 - h. Diangkat sebagai Komisaris atau Direksi atau jabatan lain pada PT.
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan dengan tidak hormat oleh Gubernur apabila:
 - a. Tidak taat pada peraturan yang berlaku pada PD;
 - b. Tidak menunjukkan kinerja baik;
 - c. Melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan PD;
 - e. Tersangkut dalam perbuatan melanggar hukum dan menjadi tersangka atau terdakwa baik karena perbuatan di dalam atau di luar PD;
 - f. Diketahui aktif sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik;
 - g. Melakukan tindakan tercela yang mencemarkan nama baik PD dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - h. Diketahui kemudian mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Direksi PD baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga.
- (3) Data dan informasi yang menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh Gubernur dari :
 - a. Badan Pengawas PD yang bersangkutan;
 - b. Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan;
 - c. BPMP; dan
 - d. Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh BPMP.

- f. Tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dan/atau pejabat di bawah Direksi pada BUMD, BUMN atau perusahaan swasta yang dinyatakan pailit;
 - g. Mempunyai pendidikan formal serendah-rendahnya Strata 1 (satu);
 - h. Bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil, apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi politik atau anggota dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada organisasi politik;
 - j. Tidak sedang dalam menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
 - k. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun atau setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat diajukan atau mengajukan diri sebagai Anggota Badan Pengawas;
 - l. Direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - m. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Direksi atau Badan Pengawas atau pejabat setingkat di bawah Direksi pada PD yang bersangkutan, baik karena hubungan darah atau karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan
 - n. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal34

- (1) Penjaringan calon Anggota Badan Pengawas dilaksanakan oleh BPMP.
- (2) Mekanisme penjaringan calon Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPMP.

Paragraf 6

Tugas dan Wewenang

Pasal35

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membahas dan merekomendasikan :
 - 1. Rencana Jangka Panjang (RJP) PD;
 - 2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PD dan perubahannya;
 - 3. Laporan kinerja PD;
 - 4. Laporan akhir masa jabatan Direksi;
 - 5. Laporan keuangan setelah diaudit oleh Auditor Independen; dan
 - 6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan PD.

- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur melalui BPMP terhadap :
 - 1. Program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - 2. Laporan keuangan PD;
 - 3. Laporan kinerja PD; dan
 - 4. Laporan akhir masa jabatan Direksi;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap Dewan Direksi PD;
- d. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Dewan Direksi dan kepada Gubernur melalui BPMP setiap 1 (satu) triwulan;
- e. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan dalam hal PD menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Gubernur dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur melalui Kepala BPMP dengan tembusan kepada Direksi yang bersangkutan mengenai setiap permasalahan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan PD;
- g. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Gubernur;
- h. Menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BPMP secara berkala baik triwulan maupun tahunan serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan PD yang bersangkutan; dan
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Pengawas pada akhir masa jabatan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPMP.

Pasal 36

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Badan Pengawas memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai :

- a. Investasi PD;
- b. Kerja sama PD dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Penyertaan modal PD pada perusahaan lain; dan
- d. Perubahan status aset/pelepasan aset PD.

Pasal 37

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Dewan Direksi;
- b. Memberikan teguran dan peringatan kepada Dewan Direksi atas pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran yang telah disetujui;
- c. Memeriksa Dewan Direksi yang diduga merugikan perusahaan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur;
- d. Memberikan rekomendasi untuk penetapan RKAP oleh Gubernur;
- e. Meminta data dan informasi yang diperlukan berkait dengan kas dan kekayaan perusahaan;

- f. Meminta penjelasan dari Dewan Direksi mengenai perkembangan perusahaan PD secara periodik;
- g. Meminta Dewan Direksi dan/atau pejabat lainnya untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh Badan Pengawas; dan
- h. Menghadiri rapat Dewan Direksi dan memberikan masukan, saran atau pertimbangan berkaitan dengan agenda rapat;

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Badan Pengawas memperhatikan :

- a. Pedoman, efisiensi perusahaan dan petunjuk-petunjuk Gubernur;
- b. Keputusan pendirian PD dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan PD.

Rapat

Pasal 39

- (1) Dalam rangka tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Badan Pengawas mengadakan rapat dengan pokok bahasan yang jelas, fokus dan tepat sasaran sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan wewenang Badan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat yang bersifat mengikat.

Pasal 40

- (1) Untuk memperancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Direksi, terdiri dari 2 (dua) orang tenaga Sekretariat.
- (3) Tenaga Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karyawan PD yang ditugaskan membantu Badan Pengawas oleh Direksi atau personalia instansi lainnya.

Paragraf 7

Penghasilan dan Fasilitas

Pasal 41

- (1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari:
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan.

- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengawas setiap tahun dapat diberikan jasa produksi.
- (3) Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan apabila keuangan PD untung/surplus.

Pasal 42

- (1) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Ketua Badan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama.
- (2) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Sekretaris Badan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama.
- (3) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Anggota Badan Pengawas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas dapat memperoleh fasilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab Anggota Badan Pengawas, kinerja dan kemampuan serta pertumbuhan keuangan PD.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Cuti

Pasal 44

- (1) Badan Pengawas memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah haji untuk pertama kali paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
 - c. Cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. Cuti alasan penting paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - e. Cuti sakit paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Pelaksanaan cuti dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur melalui BPMP.
- (3) Proses persetujuan cuti Badan Pengawas dari Gubernur dilaksanakan oleh BPMP.

Paragraf 9

Penilaian Kinerja

Pasal 45

- (1) Gubernur melalui BPMP menilai dan mengevaluasi kinerja pengawasan PD oleh Badan Pengawas.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria antara lain:
- a. Keaktifan Anggota Badan Pengawas dalam rapat Badan Pengawas;
 - b. Kuantitas dan kualitas masukan, saran, pertimbangan dan koreksi Anggota Badan Pengawas terhadap pengurusan PD oleh Dewan Direksi yang disampaikan kepada Gubernur dan/atau Direksi; dan
 - c. Permasalahan-permasalahan PD yang terkait dengan lemahnya pengawasan.
- (3) Terhadap penilaian kinerja yang negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Kepala BPMP memberikan teguran tertulis, baik kepada Badan Pengawas secara institusi maupun secara perorangan.

Pasal 46

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan salah satu bahan pertimbangan penting dalam pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
- (2) Khusus terhadap masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang akan habis masa jabatannya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya, Kepala BPMP harus menyampaikan usulan penggantian dan/atau perpanjangan sementara kepada Gubernur.

Paragraf 10

Larangan

Pasal 47

- (1) Anggota Badan Pengawas (Ketua, Sekretaris dan Anggota) PD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Direksi, Badan Pengawas atau Komisaris pada BUMD dan/atau BUMN dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dilarang pada ayat (1) Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat oleh Gubernur atas usul BPMP.

BAB III

PERSEROAN TERBATAS

Bagian Kesatu

Organ Perseroan

Pasal 48

Organ Perseroan terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pasal 49

- (1) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepengurusan dan kepentingan perseroan dari Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Untuk menghadiri RUPS, Gubernur dapat memberikan kuasa kepada pejabat terkait.

Bagian Ketiga
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan dan Kedudukan
Pasal 50

- (1) Pengangkatan Dewan Direksi ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Kepala BPMP sesuai tugas pokok dan fungsinya menyiapkan calon Dewan Direksi yang mewakili Pemerintah Daerah untuk diusulkan dalam RUPS.
- (3) Dewan Direksi merupakan organ PT sebagai pengelola/pengurus/eksekutif PT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada RUPS.

Paragraf 2
Jumlah dan Masa Jabatan
Pasal 51

- (1) Dewan Direksi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang yang disesuaikan dengan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pengurusan/pengelolaan PT.
- (2) 1 (satu) orang dari Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

Pasal 52

- (1) Dewan Direksi PT diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya;
- (2) Perhitungan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Seorang Anggota Dewan Direksi telah menduduki jabatan berturut-turut selama 2 (dua) masa jabatan pada PT yang sama; atau
 - b. Seorang Anggota Dewan Direksi PT pada masa jabatan pertama menduduki jabatan Direktur dan pada masa jabatan kedua menduduki jabatan Direktur Utama pada PT yang sama.
- (3) Pengecualian pembatasan masa jabatan selama 2 (dua) periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS/RUPS-LB dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengecualian pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan selama menjabat pada 2 (dua) masa jabatan mempunyai kinerja dan prestasi yang sangat baik;
 - b. Kompetensi Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan sangat dibutuhkan untuk perkembangan PT; dan
 - c. Khusus Anggota Dewan Direksi yang menduduki jabatan Direktur Utama selama masa jabatannya, PT berkembang dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.
- (5) Anggota Dewan Direksi yang telah menyelesaikan tugasnya selama 2 (dua) masa jabatan pada satu PT, dapat diangkat sebagai anggota Dewan Direksi pada BUMD lain sesuai mekanisme pengangkatan Direksi.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir atau pada masa jabatannya, sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan RUPS/RUPS-LB.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyektif antara lain :
 - a. Terjadi kemunduran kinerja PT dan/atau kemunduran kinerja bidang tugas jabatan yang diemban; atau
 - b. Terjadi ketidakharmonisan di antara para Anggota Dewan Direksi, sehingga manajemen PT kurang stabil.

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Direksi PT diberhentikan dengan hormat dengan keputusan RUPS/RUPS-LB apabila :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya;
 - b. Mengajukan permohonan berhenti sebagai Anggota Dewan Direksi;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Berhalangan tetap sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 4 (empat) bulan tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan Direksi karena alasan kesehatan atau halangan lain;
 - e. Diangkat pada jabatan lain pada PT yang sama atau BUMD lain;
 - f. Diangkat menjadi Badan Pengawas pada PD atau Dewan Komisaris pada PT;
 - g. Telah mencapai usia 66 (enam puluh enam) tahun; dan
 - h. Diangkat menjadi Anggota Dewan Direksi/Anggota Dewan Komisaris pada BUMN atau pejabat negara pada lembaga negara.

- (2) Anggota Dewan Direksi PT diberhentikan dengan tidak hormat dengan keputusan RUPS/RUPS-LB, apabila :
- a. Tidak taat pada peraturan perundang-undangan PT;
 - b. Tidak menunjukkan kinerja baik;
 - c. Melakukan tindakan melampaui kewenangannya;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan PT;
 - e. Tersangkut dalam perbuatan melanggar hukum dan menjadi tersangka atau terdakwa baik karena perbuatan di dalam atau di luar PT;
 - f. Diketahui aktif sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik;
 - g. Melakukan tindakan tercela yang mencemarkan nama baik PT dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - h. Diketahui kemudian mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris PT yang bersangkutan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga.
- (3) Data dan informasi yang menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh RUPS/RUPS-LB dari:
- a. Dewan Komisaris PT;
 - b. Anggota Dewan Direksi PT;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - d. BPMP.

Pasal 55

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 ditetapkan dengan Keputusan RUPS/RUPS-LB.

Paragraf 4

Penghargaan

Pasal 56

- (1) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d diberikan pesangon dan penghargaan.
- (2) Anggota Dewan Direksi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c selain diberikan uang pesangon dan penghargaan, juga diberikan uang duka sebesar jumlah penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Selain diberikan uang pesangon dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, anggota Dewan Direksi yang diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya, juga diberikan penghargaan dalam bentuk natura melalui persetujuan RUPS/RUPS-LB.

Paragraf 5

Calon Direksi

Pasal 57

- (1) Calon Anggota Dewan Direksi adalah Orang perseorangan yang berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Direksi yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang bersangkutan maupun BUMD lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris atau Badan Pengawas yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang bersangkutan maupun BUMD lain;
 - c. Pejabat atau karyawan internal BUMD yang bersangkutan satu tingkat di bawah Dewan Direksi, termasuk Dewan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;
 - d. Pejabat atau karyawan pada BUMD lain setingkat di bawah Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;
 - e. Pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - f. Orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota Direksi sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT;
 - b. Memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola PT;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;
 - d. Memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Direksi PT;
 - e. Mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
 - f. Tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dalam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - g. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu)/Sarjana;
 - h. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pelantikan;
 - i. Tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
 - j. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau pengurus dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik;
 - k. Tidak pernah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/daerah;
 - l. Untuk Jabatan Direktur Utama, telah menduduki jabatan sebagai direktur pada perusahaan daerah atau perseroan terbatas lainnya atau posisi lain yang dinilai setara dengan posisi direktur dan umur saat pengangkatan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;

- m. Direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - n. Bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - o. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direktur atau Komisaris atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada PT yang bersangkutan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan
 - p. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Untuk calon Anggota Dewan Direksi pada PT Bank DKI dan PT Asuransi Bangun Askrida, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus mengikuti persyaratan lain yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penjaringan calon Anggota Dewan Direksi dilaksanakan oleh BPMP dan dapat diumumkan kepada publik melalui media cetak/elektronik.
- (2) Mekanisme penjaringan calon Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh BPMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tugas dan Wewenang

Pasal 59

- (1) Dewan Direksi PT mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengelola/mengurus PT;
 - b. Mewakili PT, baik di dalam maupun di luar PT;
 - c. Menyusun Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Strategis (Renstra) PT;
 - d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PT;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PT setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui BPMP;
 - g. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kinerja PT; dan
 - h. Melaksanakan Program Kerja, Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran PT yang sudah ditetapkan/disahkan.
- (2) Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan pada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (3) Laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf j disampaikan pada RUPS/RUPS-LB sebagai pertanggungjawaban pengelolaan/pengurusan PT oleh Dewan Direksi.

Pasal60

Dewan Direksi PT dalam mengelola/mengurus PT mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PT dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

- a. Mengangkat, memindahtugaskan, memberhentikan dan mengatur tugas, hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Menandatangani laporan keuangan;
- c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga; dan
- d. Mewakili PT di luar atau di dalam pengadilan.

Pasal61

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direksi juga melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha dan keberadaan PT.

Paragraf 7

Penghasilan dan Fasilitas

Pasal 62

- (1) Penghasilan Dewan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan.
- (2) Gaji dan tunjangan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui RUPS.

Pasal 63

- (1) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kepada Dewan Direksi setiap tahun dapat diberikan jasa produksi.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada karyawan PT.
- (3) Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila keuangan PT untung/surplus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa produksi ditetapkan melalui RUPS.

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Direksi memperoleh fasilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab Dewan Direksi, kinerja dan kemampuan serta pertumbuhan keuangan PT.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 8

Cuti

Pasal 65

- (1) Dewan Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti besar/cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah haji;
 - c. Cuti bersalin;
 - d. Cuti alasan penting; dan
 - e. Cuti sakit;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Direksi.
- (3) Dewan Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Dewan Komisaris.

Paragraf 9

Penilaian Kinerja

Pasal 66

- (1) Kinerja Dewan Direksi dalam mengelola/mengurus PT dinilai dan dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT dan/atau kebijakan pengelolaan PT;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria antara lain :
 - a. Kinerja PT;
 - b. Laporan keuangan PT;
 - c. Pencapaian rencana strategis bisnis PT;
 - d. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran PT;
 - e. Dinamika pengelolaan/pengurusan PT;
 - f. Ketaatan terhadap peraturan PT; dan
 - g. Ketaatan terhadap kebijakan pengelolaan PT.
- (3) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPMP, Dewan Komisaris dan/atau pihak ketiga yang berkompeten yang ditunjuk.
- (4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan/atau RUPS/RUPS-LB.

Pasal 67

Hasil penilaian dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan salah satu bahan pertimbangan penting dalam pemberhentian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54.

Paragraf 10

Larangan

Pasal 68

- (1) Anggota Dewan Direksi PT dilarang merangkap sebagai Anggota Dewan Direksi, Badan Pengawas atau Komisaris pada BUMD dan/atau BUMN dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat oleh RUPS/RUPS-LB.

Bagian Keempat

Dewan Komisaris

Paragraf 1

Pengangkatan dan Kedudukan

Pasal 69

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) BPMP sesuai tugas pokok dan fungsinya menyampaikan calon Anggota Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah untuk diusulkan dalam RUPS/RUPS-LB.

Pasal 70

Dewan Komisaris merupakan organ PT sebagai unsur pengawas pengelolaan/pengurusan PT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada RUPS.

Paragraf 2

Jumlah dan Masa Jabatan

Pasal 71

- (1) Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1(satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1(satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 1(satu) orang Anggota.
- (2) Penunjukan Anggota Dewan Komisaris dalam susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS/RUPS-LB.

Pasal 72

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

460
170
100

720

28

- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada Anggota Dewan Komisaris yang berkinerja baik.
- (3) Perhitungan 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) PT.

Pasal 73

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang telah melaksanakan tugas sebagai Dewan Komisaris pada 1 (satu) PT selama 2 (dua) masa jabatan, dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada PT lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) masa jabatan dan dapat diangkat kembali hanya untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyelesaikan tugas masa jabatan ke dua, tidak bisa diangkat lagi sebagai Anggota Dewan Komisaris pada PT lainnya.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 74

- (1) Anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir atau pada masa jabatannya sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan RUPS/RUPS-LB.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyektif antara lain :
 - a. Kinerja pengawasan pengelolaan/pengurusan PT menurun dan tidak ada laporan hasil pengawasan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada RUPS/RUPS-LB dan atau Gubernur;
 - b. Mekanisme pengawasan pengelolaan/pengurusan PT tidak berjalan sebagaimana mestinya; dan
 - c. Terjadi ketidakharmonisan di antara para Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 75

- (1) Anggota Dewan Komisaris PT diberhentikan dengan hormat dengan Keputusan RUPS/RUPS-LB, apabila:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya;
 - b. Mengajukan permohonan berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Berhalangan tetap sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 4 (empat) bulan tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Dewan Komisaris karena alasan kesehatan atau halangan lain;

- e. Diangkat pada jabatan lain pada PT yang sama atau BUMD lain;
 - f. Diangkat menjadi Badan Pengawas pada PD atau Dewan Komisaris pada PT;
 - g. Telah mencapai usia 66 (enam puluh enam) tahun; dan
 - h. Diangkat menjadi Anggota Dewan Direksi/Anggota Dewan Komisaris pada BUMN atau pejabat negara pada lembaga negara.
- (2) Anggota Dewan Komisaris PT diberhentikan dengan tidak hormat dengan keputusan RUPS/RUPS-LB, apabila :
- a. Tidak taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap PT;
 - b. Tidak menunjukkan kinerja baik;
 - c. Melakukan tindakan melampaui kewenangannya;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan PT;
 - e. Tersangkut dalam perbuatan melanggar hukum dan menjadi tersangka atau terdakwa baik karena perbuatan di dalam atau di luar PT;
 - f. Diketahui aktif sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik;
 - g. Melakukan tindakan tercela yang mencemarkan nama baik PT dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - h. Diketahui kemudian mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris PT yang bersangkutan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga.
- (3) Data dan informasi yang menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh RUPS/RUPS-LB dari:
- a. Dewan Direksi PT;
 - b. Anggota Dewan Komisaris PT;
 - c. BPMP; dan
 - d. Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 76

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 ditetapkan dengan Keputusan RUPS/RUPS-LB.

Paragraf 4

Penghargaan

Pasal 77

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, diberikan pesangon dan penghargaan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c selain diberikan uang pesangon dan penghargaan, juga diberikan uang duka sebesar jumlah penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

- (3) Selain diberikan uang pesangon dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya, juga diberikan penghargaan dalam bentuk natura melalui persetujuan RUPS/RUPS-LB.

Paragraf 5

Calon Komisaris

Pasal 78

- (1) Calon Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang berasal dari:
- a. Anggota Dewan Direksi yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang bersangkutan maupun BUMD lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris atau Badan Pengawas yang sedang menjabat, baik pada BUMD yang bersangkutan maupun BUMD lain;
 - c. Pejabat atau karyawan internal BUMD yang bersangkutan satu tingkat di bawah Direksi, termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan;
 - d. Pejabat atau karyawan pada BUMD lain setingkat di bawah Direksi dan/atau Direksi/Komisaris anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD lain;
 - e. Pegawai Lembaga/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - f. Orang perseorangan di luar orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon Anggota Dewan Komisaris PT sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT;
 - b. Memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola PT;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan medical check up;
 - d. Memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Komisaris PT;
 - e. Mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum;
 - f. Tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dalam suatu perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - g. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu)/Sarjana;
 - h. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
 - i. Tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa;
 - j. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau pengurus dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik;

- k. Tidak pernah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/ daerah;
 - l. Direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
 - m. Bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - n. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada PT yang bersangkutan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga; dan
 - o. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Untuk calon Anggota Dewan Komisaris pada PT tertentu seperti PT Bank DKI, PT Asuransi Bangun Askrida selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus mengikuti persyaratan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Penjaringan calon Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh BPMP dan dapat diumumkan kepada publik melalui media cetak/elektronik.
- (2) Mekanisme penjaringan calon Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pedomannya ditetapkan oleh Kepala BPMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tugas dan Wewenang

Pasal 80

- (1) Dewan Komisaris PT mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membahas, memberikan saran dan pertimbangan atau masukan terhadap :
 - 1. Rencana Jangka Panjang (RJP) PT;
 - 2. Rencana Strategis Bisnis (Renstra) PT;
 - 3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - 4. Laporan kinerja PT;
 - 5. Laporan akhir masa jabatan Anggota Dewan Direksi;
 - 6. Laporan keuangan PT yang sudah diaudit; dan
 - 7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT.
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur atas :
 - 1. Program kerja yang diajukan Di reksi;
 - 2. Laporan keuangan PT;
 - 3. Laporan kinerja PT; dan
 - 4. Laporan akhir masa jabatan Direksi.

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan/pengurusan PT oleh Dewan Direksi;
 - d. Mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Strategis Bisnis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran PT oleh Dewan Direksi kepada Gubernur melalui BPMP;
 - e. Mengikuti perkembangan kegiatan usaha PT;
 - f. Melaporkan hasil penilaiannya terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Strategis Bisnis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran PT oleh Dewan Direksi kepada Gubernur melalui BPMP;
 - g. Melaporkan sedini mungkin kepada Gubernur melalui BPMP mengenai adanya temuan dan/atau kekeliruan dan/atau kelalaian dan/atau kesalahan pengelolaan/pengurusan PT oleh Dewan Direksi;
 - h. Menyusun dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur melalui BPMP secara berkala triwulanan, semester atau tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan Dewan Komisaris; dan
 - j. Melaksanakan tugas pengawasan lain yang dipertimbangkan oleh Gubernur.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT.

Pasal 81

- (1) Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Dewan Direksi;
 - b. Memberikan teguran dan peringatan kepada Dewan Direksi atas pengelolaan/pengurusan PT yang tidak sesuai dengan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Strategis Bisnis (Renstra) dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT;
 - c. Memeriksa Anggota Dewan Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PT;
 - d. Memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan/pengurusan PT oleh Dewan Direksi pada RUPS/RUPS-LB;
 - e. Meminta data dan informasi mengenai kegiatan usaha PT dan/atau pengelolaan/pengurusan PT oleh Dewan Direksi;
 - f. Meminta penjelasan dari Dewan Direksi mengenai perkembangan PT;
 - g. Meminta Dewan Direksi dan/atau pejabat lain PT yang diadakan Dewan Komisaris;
 - h. Menghadiri rapat Dewan Direksi dan memberikan masukan, saran atau pertimbangan sesuai agenda rapat; dan
 - i. Memberikan penilaian terhadap kinerja Dewan Direksi PT.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT.

Pasal 82

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Dewan Komisaris juga melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha dan keberadaan PT.

Paragraf 7

Penghasilan dan Fasilitas

Pasal 83

- (1) Penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris setiap tahun dapat diberikan jasa produksi.
- (3) Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan apabila keuangan PT untung/surplus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan RUPS/RUPS-LB.

Pasal 84

- (1) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Komisaris Utama sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama.
- (2) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Sekretaris Dewan Komisaris sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama.
- (3) Besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi Anggota Dewan Komisaris sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji, tunjangan dan jasa produksi Direktur Utama.

Pasal 85

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dapat memperoleh fasilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris, kinerja dan kemampuan serta pertumbuhan keuangan PT.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS/RUPS-LB.

Paragraf 8

Cuti

Pasal 86

- (1) Anggota Dewan Komisaris memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang/cuti melaksanakan ibadah haji untuk pertama

- c. Cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. Cuti alasan penting paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - e. Cuti sakit paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Pelaksanaan cuti dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS/RUPS-LB/Gubernur melalui BPMP.
 - (3) Proses persetujuan cuti Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh BPMP.

Paragraf 9

Penilaian Kinerja

Pasal 87

- (1) Kinerja Anggota Dewan Komisaris dinilai dan dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT dan/atau kebijakan pengelolaan PT.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria, antara lain :
 - a. Laporan yang disampaikan;
 - b. Saran, pertimbangan dan masukan yang disampaikan;
 - c. Aktivitas pelaksanaan pengawasan;
 - d. Ketaatan terhadap peraturan PT; dan
 - e. Ketaatan terhadap kebijakan pengelolaan PT.
- (3) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPMP dan/atau pihak ketiga yang berkompeten yang ditunjuk.
- (4) Hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan/atau RUPS/RUPS-LB.

Pasal 88

Hasil penilaian dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75.

Paragraf 10

Sekretariat

Pasal 89

- (1) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dibentuk Sekretariat Dewan Komisaris.
- (2) Sekretariat Dewan Komisaris dibentuk dengan keputusan Direksi, terdiri dari 2 (dua) orang tenaga Sekretariat.
- (3) Tenaga Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karyawan PT yang ditugaskan membantu Dewan Komisaris oleh Direksi atau pejabat personalia PT.

Paragraf 11

Larangan

Pasal 90

- (1) Anggota Dewan Komisaris PT dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau anggota Badan Pengawas pada BUMD.
- (2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dilarang pada ayat (1) Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat oleh RUPS/RUPS-LB.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 91

- (1) BUMD dapat memberikan fasilitas perlindungan hukum kepada Direksi, Komisaris dan Badan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.
- (2) Fasilitas perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan apabila tindakan Anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Pengawas merugikan keuangan BUMD yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka masa jabatan Direksi yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi pada anak perusahaan BUMD yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh BUMD harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur sebelum dikukuhkan dalam RUPS-LB dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kepala BPMP.
- (3) Kepala BPMP memproses pemberian persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Direksi Perusahaan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP. 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 112

